



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 360-2 / 3009 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SUBADMINISTRATOR UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu dibentuk SubAdministrator Unit Pengendalian Gratifikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan suatu Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tentang SubAdministrator Unit Pengendalian Gratifikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

KESATU : Membentuk SubAdministrator Unit Pengendalian Gratifikasi yang disingkat Subadmin UPG, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Subadmin UPG bertugas:

- a. menerima, menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Penerima;
- b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pejabat/Pegawai melaporkan penolakan Gratifikasi;
- c. meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
- d. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK melalui UPG;
- e. melaporkan rekapitulasi laporan Gratifikasi secara periodik kepada UPG;
- f. menyampaikan barang Gratifikasi ke UPG apabila pelaporan Gratifikasi disertai penyerahan barang dan status hasil verifikasi adalah Diproses KPK;
- g. melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan Gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi;
- h. menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan praktik Gratifikasi di unit kerja Subadmin UPG.

KETIGA : Subadmin UPG bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan tugas Subadmin UPG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH



[Handwritten Signature]
RIENA RETNANINGRUM

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Anggota Subadmin Unit Pengendalian Gratifikasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 360.2/3009
TENTANG PEMBENTUKAN SUBADMINISTRATOR
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA
TENGAH

**SUSUNAN SUBADMINISTRATOR UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kepala Subbagian Program	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
5.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
6.	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Anggota
7.	Kepala Bidang Statistik	Anggota
8.	Kepala Bidang E-Government	Anggota
9.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH



[Handwritten Signature]
RIENA RETNANINGRUM